

KEABSAHAN PRAKTEK PINJAMAN FINANCIAL TEKNOLOGI (FINTECH) DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN

JANUARDO SULUNG PARTOGI SIHOMBING

Fakultas Hukum Universitas Trisakti
januardi.sihombing@trisakti.ac.id

Abstract: *Information technology-based money lending and borrowing services or commonly called peer to peer lending (P2P Lending) is a product from fintech that brings together fund owners (lenders) or what are usually called investors with fund borrowers or creditors (borrowers) or can also be called borrowers through electronic systems or information technology. From this, for the sake of legal certainty, there must be research regarding the legal certainty of fintech practices in Indonesia. The writing method used in this research is the Normative Juridical legal research method, namely research whose starting point is research on how the law applies in society and how the implementation of rules that already apply in reality in society, especially on the validity of financial technology (fintech) practices in guarantee legal certainty from the aspect of customer protection. The Law on Consumer Protection is an umbrella that integrates and strengthens law enforcement in the field of consumer protection and there is no possibility of the formation of a new law which basically contains provisions that protect consumers. With consumers. Therefore, consumers really need help with legal certainty regarding financial technology (fintech) practices in the aspect of customer protection. The condition of consumers who are weak and many have suffered losses requires increased efforts to protect them, so that consumer rights can be upheld. It should be noted that in providing protection to consumers, it must not actually kill business actors, because the existence of business actors is something essential in the country's economy.*

Keywords: *Lending Practices, Fintech, Legal Certainty, Consumers.*

Abstrak: Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau biasa disebut *peer to peer lending* (P2P Lending) adalah salah satu produk dari fintech yang mempertemukan pemilik dana (*lender*) atau yang biasa disebut investor dengan peminjam dana atau kreditur (*borrower*) atau bisa juga disebut peminjam dengan melalui system elektronik atau teknologi informasi. Dari hal ini demi kepastian hukum, maka harus ada penelitian terkait kepastian hukum praktek fintech di Indonesia. Metode penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Yuridis Normatif yaitu penelitian yang bertitik tolak pada penelitian bagaimana hukum yang berlaku dalam masyarakat serta bagaimana pelaksanaan suatu aturan yang sudah berlaku di dalam kenyataan dalam masyarakat, terutama atas keabsahan praktek financial teknologi (fintech) dalam menjamin kepastian hukum dari aspek perlindungan terhadap nasabah. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen serta tidak mungkin masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan konsumen. Oleh sebab itu, konsumen sangat memerlukan bantuan akan kepastian hukum kepastian hukum praktek financial teknologi (fintech) dalam aspek perlindungan terhadap nasabah. Kondisi konsumen yang lemah dan banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan sesuatu yang esensial dalam perekonomian negara.

Kata Kunci: Praktek Pinjaman, Fintech, Kepastian Hukum, Konsumen.

A. Pendahuluan

Era globalisasi membawa banyak dampak bagi kehidupan masyarakat baik itu dampak positif maupun dampak negatif, salah satunya perkembangan teknologi dan informasi dalam

kehidupan sehari-hari kini semakin pesat, ditambah dengan keberadaan dan kemudahan dalam mengakses internet juga mendorong kemajuan masyarakat dalam bidang teknologi baik dalam mengakses informasi atau dalam berbagai kebutuhan dalam menjalankan sebuah bisnis yang berbasis online (Santoso, 2018).

Tentu hal ini juga berkaitan dengan pembangunan nasional di bidang ekonomi dan dunia usaha (Tria, 2020). Pembangunan haruslah menitik beratkan kepada keragaman kehidupan dengan berlandaskan hukum dan menjadi solusi untuk permasalahan yang ada, bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur yang menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi (Hasbi, 2018). Salah satunya adalah kegiatan jual beli online menjadi salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat sebagai dampak dari perkembangan arus globalisasi.

Globalisasi kini juga menjadi salah satu penyebab timbulnya berbagai kecurangan dalam transaksi perbankan khususnya yang melalui media elektronik. Kini dengan pesatnya perkembangan teknologi ditengah masyarakat mampu merubah pola pikir masyarakat secara global, baik dalam hal positif maupun negatif karena peran teknologi sangat andil dalam menentukan kesejahteraan masyarakat dan dalam memicu terjadinya perbuatan yang melawan hukum (Asmasasmita, 2014). Dinilai dari bagaimana masyarakat itu sendiri dalam menyikapi keberadaan teknologi saat ini, dan tidak sedikit juga masyarakat yang mampu merespon dengan baik dengan menciptakan hal-hal yang bermanfaat dengan media teknologi itu sendiri.

Perputaran roda perekonomian tidak dapat dilepaskan dari proses pendanaan. Setiap orang atau badan usaha yang berusaha meningkatkan kebutuhan konsumtif dan produktif sangat memerlukan pendanaan, dimana salah satunya dalam bentuk kredit mengingat modal yang dimiliki perusahaan atau perorangan biasanya tidak mampu mencukupi dalam mendukung peningkatan usahanya (Subekti, 1982). Kredit atau pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (Yodo, 2004). Pinjam meminjam tersebut tentunya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara peminjam dengan pemberi pinjaman atau antara kreditur dengan debitur. Artinya, dalam proses pinjam meminjam tidak dapat dilepaskan dari spek perjanjian yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

Lembaga keuangan pada umumnya dalam hal pinjam–meminjam uang atau pembiayaan mungkin selama ini yang masih menjadi andalan utama sebagian besarmasyarakat, baik itu perorangan maupun badan usaha masih mempercayai lembaga keuangan sebagai sumber pembiayaannya. Lembaga Keuangan secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar yaitu (Abdulkadir, 2004):

- 1) Lembaga Keuangan Bank,
- 2) Lembaga Keuangan Bukan Bank dan
- 3) Lembaga Pembiayaan.

Lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat signifikan dan penting dalam perekonomian suatu negara. Sejalan dengan pesatnya dunia usaha dewasa ini, maka fungsi dari lembaga keuangan juga semakin meningkat (Zulham, 2013). Melalui peran lembaga keuangan, maka interaksi antara pelaku ekonomi baik dalam sektor rumah tangga dan perusahaan kecil dan menengah akan semakin dalam. Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi salah satu solusi inovasi perkembangan perekonomian saat ini. Inovasi yang disebut-sebut akan menjadi solusi perkembangan perekonomian di dunia tersebut adalah layanan teknologi financial atau financial technology (fintech). Fintech di Indonesia dapat dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank (Ariati, 2016).

Lembaga jasa keuangan berbasis teknologi (fintech) muncul seiring dengan perkembangan di dunia keuangan. Keberadaan fintech memiliki tujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah dan efisien dalam mengakses produk-produk keuangan, lalu mempermudah transaksi keuangan dan juga meningkatkan literasi keuangan.

B. Metodologi Penelitian

Setelah memperoleh gambaran tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, selanjutnya akan diuraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk mendapatkan data-data dalam penelitian ini. Metode penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Yuridis Normatif yaitu penelitian yang bertitik tolak pada penelitian bagaimana hukum yang berlaku dalam masyarakat serta bagaimana pelaksanaan suatu aturan yang sudah berlaku di dalam kenyataan dalam masyarakat, terutama atas keabsahan praktek financial teknologi (fintech) dalam menjamin kepastian hukum dari aspek perlindungan terhadap nasabah. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis (Sunggono, 2021). Deskriptif berarti menggambarkan serta menjelaskan keabsahan praktek financial teknologi (fintech) dalam menjamin kepastian hukum dari aspek perlindungan terhadap nasabah. Untuk jenis penelitiannya adalah metode penelitian hukum Yuridis Normatif yaitu penelitian yang bertitik tolak pada penelitian bagaimana hukum yang berlaku dalam masyarakat serta bagaimana pelaksanaan suatu aturan yang sudah berlaku di dalam kenyataan dalam masyarakat.

C. Hasil dan Pembahasan

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau biasa disebut *peer to peer lending* (P2P Lending) adalah salah satu produk dari fintech yang mempertemukan pemilik dana (*lender*) atau yang biasa disebut investor dengan peminjam dana atau kreditur (*borrower*) atau bisa juga disebut peminjam dengan melalui system elektronik atau teknologi informasi. Cara yang dilakukan inilah yang menghilangkan fungsi intermediasi yang selama ini dilakukan oleh perbankan. P2P Lending membuat *platform online* untuk menyediakan fasilitas bagi pemilik dana untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada peminjam dengan return lebih tinggi, sedangkan peminjam dapat mengajukan kredit secara langsung kepada pemilik dana melalui penyelenggara secara online dengan syarat yang relatif lebih mudah dan proses lebih cepat. Keuntungan lainnya adalah lebih mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.

Perihal fintech yang berkembang pesat di Indonesia, ada kekhawatiran mengenai perlindungan hukum para penggunanya karena belum ada undang-undang yang jelas dalam mengatur perihal fintech. Baik itu masalah perlindungan privasi maupun data pribadi pengguna yang mendaftarkan dirinya di platform online. Namun pada sisi lain, Indonesia sebagai anggota APEC, telah mengikuti Kerangka Privasi APEC 2004 (*APEC Privacy Framework*) yang dengan jelas menyebutkan di dalamnya yaitu potensi perdagangan elektronik tidak dapat diwujudkan tanpa kerjasama pemerintah dan pelaku bisnis untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi dan kebijakan yang membahas isu-isu termasuk privasi. Oleh karena itu, masalah perlindungan privasi dan data privasi telah menjadi agenda mendesak. Berbagai negara telah membuat ketentuan tentang privasi dan perlindungan data privasi, namun tidak dengan Indonesia (Rosadi, 2015).

Dari aspek hukum, praktik fintech di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan bagi pengguna layanan fintech. Ketidakpastian hukum ini mendorong pemerintah membuat regulasi yang mengatur tentang P2P Lending untuk meminimalisir risiko dan dapat menjadi payung hukum bagi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peluang dan perkembangan fintech di Indonesia sangat pesat karena berbagai perusahaan fintech terus berkembang seiring dengan pemenuhan kebutuhan konsumen.

Data statistik Bank Indonesia mencatat total transaksi fintech di Indonesia pada tahun 2021 mencapai US\$ 15,02 miliar atau Rp. 202,77 triliun. Jumlah tersebut meningkat 24,6% dibandingkan pada tahun 2020. Selain itu, Bank Indonesia juga mencatat pelaku usaha industry tersebut meningkat dari 140 perusahaan pada tahun 2021 menjadi 188 perusahaan. OJK mencatat dana *fintech peer to peer lending* (P2P lending) mencapai Rp. 1,9 triliun atau menunjukkan tren pertumbuhan 20% setiap bulannya. Hingga kini telah terdaftar 33 perusahaan fintech P2P di OJK, termasuk fintech syariah, serta terdapat 119 perusahaan yang

masuk dalam daftar tunggu (*pipeline*). Sedangkan jumlah peminjam di perusahaan fintech hingga Januari 2022 mencapai 260.000 orang dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 2,56 triliun (Fintech, 2022).

Di Indonesia terdapat beberapa pinjaman online yang dikenal atau telah terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain:

No	Platform	Perusahaan	Website
1	Danamas	PT Pasar Dana Pinjaman	http://danamas.co.id
2	Investree	PT Investree Radhika Jaya	http://investree.id
3	Amartha	PT Amarthia Mikro Fintek	http://amartha.com
4	DompêtKilat	PT Indo Fin Tek	http://dompêtkilat.co.id
5	KIMO	PT Creative Mobile Adventure	http://kimo.co.id
6	Tokomodál	PT Toko Modal Mitra Usaha	http://tokomodál.co.id
7	UangTeman	PT Digital Alpha Indonesia	http://uangteman.com
8	Koinworks	PT Lunaria Annuá Teknologi	http://koinworks.com
9	Modalku	PT Mitrausaha Indonesia Grup	http://modalku.co.id
10	KTA Kilat	PT Pendanaan Teknologi Nusa	http://pendanaan.com
11	AwanTunai	PT Simplefi Teknologi Indonesia	http://awantunai.com
12	KlikACC	PT Aman Cermat Cepat	http://klikacc.com
13	CROWDO	PT Mediator Komunitas Indonesia	http://crowdo.co.id
14	Akseleran	PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia	http://akseleran.com
15	Taralite	PT Indonusa Bara Sejahtera	http://taralite.com

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2021)

Keberadaan pinjaman online di atas dapat dipahami tidak mungkin terlepas dari perjanjian dalam pengikatan hubungan hukumnya. Dimana perjanjian tersebut tentunya bersifat elektronik tidak lagi konvensional. Perjanjian elektronik atau dikenal dengan kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik sedangkan perjanjian konvensional mengacu pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ialah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Satrio, 1992). Jika dipahami secara seksama perjanjian elektronik maupun konvensional tidak jauh berbeda terkait media yang dilibatkan dalam perjanjian tersebut yang membuat keduanya berbeda dimana media dalam perjanjian konvensional ialah kertas sedangkan perjanjian elektronik media yang digunakan ialah sistem elektronik.

Perkembangan perusahaan berbasis fintech beberapa tahun terakhir secara pesat di Indonesia sudah memiliki beberapa regulasi, namun regulasi-regulasi tersebut masih dianggap masih kurang dalam mengakomodir segala resiko dan kemungkinan dari perkembangan perusahaan fintech itu sendiri. Saat ini, di Indonesia terdapat 2 (dua) lembaga yang berwenang mengatur industry fintech yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank Indonesia hingga saat ini setidaknya telah membuat sejumlah regulasi terkait fintech ini, yaitu:

- 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
- 3) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial; dan
- 4) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI 19/2017), teknologi financial diartikan sebagai berikut: Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam system keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas system keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan system pembayaran. Adapun kategori penyelenggaraan fintech ini diatur dalam Pasal 3 ayat 1 PBI 19/2017, yaitu: (1) system pembayaran; (2) pendukung pasar; (3) manajemen investasi dan manajemen resiko; (4) pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan (5) jasa financial lainnya. Adapun kriteria fintech diatur dalam Pasal 3 ayat 2 PBI 19/2017 tersebut, yaitu: (1) bersifat inovatif; (2) dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis; (3) dapat memberikan manfaat bagi masyarakat; (4) dapat digunakan secara luas; (4) kriteria lain yang ditetapkan oleh bank indonesia.

Sedangkan otoritas yang berwenang melakukan pengawasan terhadap perusahaan berbasis fintech adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia. Hal ini berdasarkan Pasal 5 UU Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang berbunyi: OJK berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sector jasa keuangan.

Keberadaan pinjaman online di Indonesia bukan didasarkan pada undang-undang akan tetapi pada peraturan perundang-undangan jenis lain yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan OJK, yaitu:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).
- 2) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP).
- 3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Pengaturan yang tidak bersifat undang-undang atau peraturan perundang-undangan jenis lain di atas tentunya kurang memberikan kepastian hukum karena sifat sanksi yang diberikan kepada pihak yang terkait pinjaman online jika terjadi pelanggaran tidak maksimal. Aturan yang kurang memberikan kepastian hukum tersebut menyebabkan masih banyak masyarakat yang ternyata menjadi korban dari cara penagihan yang tidak wajar atau tingginya bunga dari fintech P2P lending. Selanjutnya, dengan aturan yang tidak memberikan kepastian hukum tersebut menyebabkan sering pula terjadi di masyarakat beberapa tindakan dari pihak pinjaman online yang kecenderungannya sangat mengganggu, yaitu (Keuangan, 2022):

- 1) Penagihan dengan berbagai cara memperlakukan, memaki, mengancam, memfitnah, bahkan dalam bentuk pelecehan seksual;
- 2) Penagihan dilakukan kepada seluruh nomor kontak yang ada di ponsel konsumen/peminjam (keatasan kerja, mertua, teman SD, dan lain-lain); Bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tidak terbatas;
- 3) Pengambilan data pribadi (kontak, sms, panggilan, kartu memori, dan lain- lain) di telepon seluler (ponsel) konsumen/peminjam;
- 4) Penagihan baik belum waktunya dan tanpa kenal waktu; Nomor pengaduan pihak penyelenggara pinjaman online yang tidak selaluter sedia;
- 5) Alamat kantor perusahaan penyelenggara pinjaman online yang tidakjelas; dan
- 6) Aplikasi pinjaman online yang bergantinama tanpa pemberitahuan kepada konsumen/peminjam selama sehari-hari namun bunga pinjaman selama proses perubahan nama tersebut terus berjalan.

Masyarakat harus berhati-hati terhadap perusahaan *fintech peer-to-peer lending* (P2PL) atau *fintech lending* yang tidak terdaftar/berizin di OJK. Masyarakat dihimbau untuk tidak bertransaksi, baik sebagai peminjaman (*borrower*) ataupun sebagai pemberi pinjaman (*lender*). Bertransaksi dengan fintech P2PL yang tidak terdaftar/berizin di OJK memiliki resiko yang

sangat tinggi. Hal ini mengingat bahwa terhitung sejak tahun 2018 hingga 26 Oktober Tahun 2021, Kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap 4.906 konten fintech atau pinjaman online yang melanggar peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pada bulan November tahun 2021 sekitar 151 pinjaman online (pinjol) ilegal yang dilakukan penutupan oleh OJK. Sementara jumlah layanan tidak resmi yang diblokir dari 2018 hingga 2021 tercatat mencapai 4.096 pinjol ilegal. Pinjol ilegal itu beroperasi tersebar di sejumlah platform. Mulai dari situs, toko aplikasi resmi Google Play Store, situs file sharing, serta media sosial (CNBC, 2022).

Ternyata di samping adanya fintech yang legal masih ada juga yang bersifat illegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Sehingga akan membahayakan masyarakat dan berisiko tinggi jika meminjam di perusahaan yang ilegal. Artinya, fintech P2P lending yang telah diatur didalam peraturan di atas tidak memberikan perlindungan hukum kepada nasabah sehingga pada akhirnya justru mencerminkan ketidak pastian hukum. Akibatnya, fintech P2P lending jika tidak diciptakan peraturan yang memberikan perlindungan hukum yang tegas kepada nasabah maka akan ditinggalkan oleh nasabah atau masyarakat di masa yang akan datang. Dibawah ini akan dijelaskan beberapa Putusan di bawah Peradilan Mahkamah Agung terkait kasus Fintech di Indonesia.

Pertama Putusan Nomor 592/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, hal ini berkaitan atas Wanprestasi dari PT. Barracuda Fintech Indonesia tidak menyelesaikan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Bisnis berupa analisis dan penagihan terhadap nasabah, terhadap jasa yang telah dilakukan oleh Junfeng Sheng tersebut melahirkan komisi yang harus dibayarkan oleh Para PT. Barracuda Fintech Indonesia sebesar Rp.294.829.305,12,- (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima koma dua belas rupiah). Akan tetapi Tergugat I tetap tidak melakukan pemenuhan pembayaran kepada Junfeng Sheng Kedua Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. Putusan ini menjelaskan terkait Terdakwa Li Zhaoyang (Warga Negara Republik Rakyat China) terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dari kasus diatas kita bisa bercermin, tgentu kehadiran perusahaan berbasis fintech di satu sisi membawa kemudahan bagi konsumen untuk lebih leluasa memilih produk yang sesuai dengan keinginan, akan tetapi di sisi lain membawa dampak negatif, dimana konsumen dapat menjadi objek aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya dari pelaku usaha. Fenomena ini menyebabkan kedudukan konsumen tidak seimbang dengan pelaku usaha, dan berada pada posisi yang lemah (Samsul, 2004).

D. Penutup

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen serta tidak mungkin masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan konsumen. Oleh sebab itu, konsumen sangat memerlukan bantuan akan kepastian hukum kepastian hukum praktek financial teknologi (fintech) dalam aspek perlindungan terhadap nasabah. Kondisi konsumen yang lemah dan banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan sesuatu yang esensial dalam perekonomian negara.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Donald Black, *Behavior of Law*, New York San Fransisco, Acadeic Press, London, 1976.
- Indosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Romli Asmasasmita, *Hukum dan Kejahatan Bisnis Teori dan Praktek di Era Globalisasi*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014.
- Santoso Edy, *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, Kencana Prenada, Jakarta, 2018.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law :Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Muhammad, Hasbi, *Perbuatan Tidak Merugikan Dalam Kaitannya Dengan Kontrak Konstruksi Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2018.
- Ni Kadek Ariati, I Wayan suarbha, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online*, Kertha Semaya, Volume 04, Nomor 02, 2016.
- Tria Agustia, Yulia Mirwati, Busyra Azheri, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pembebanan Hak Tanggungan Objek Yang Belum Terdaftar*, De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 1, 2020.